



**PERATURAN DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027**



30/9/26
[Signature]
E. J. Santosa.

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SUMBERKEPUH**

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SUMBERKEPUH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2027.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2027.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2026.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2026.....	III-10
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2027.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2027.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V



KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3)

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
21. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberkepuh Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2025 Nomor 9);
24. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2026 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH
dan
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumberkepuh.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sumberkepuh dibantu Perangkat Desa Sumberkepuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberkepuh .
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumberkepuh.

6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sumberkepuh .
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sumberkepuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2026

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2026

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2027

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2027

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Sumberkepuh.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 28 September 2026

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,



HARIANTO

Diundangkan di Sumberkepuh
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS DESA SUMBERKEPUH,



LILIS DWY HAPSARI

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
21. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberkepuh Tahun 2019-2025;
23. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya

- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sumberkepuh ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sumberkepuh serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2027 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2027, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2027 sebesar Rp.1.383.856.900,00(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.294.800	95.294.800	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	12.398.400	12.398.400	
4.1.2.	Hasil Aset	82.896.400	82.896.400	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	787.562.100	787.562.100	
4.2.1.	Dana Desa	301.732.000	301.732.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	96.356.000	96.356.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	389.474.100	389.474.100	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		500.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000	1.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000	1.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	883.856.900	1.383.856.900	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 1.403.274.600,79 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Koma tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	638.144.419,19	638.144.419,19	
5.1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	455.932.019,19	455.932.019,19	
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000	36.690.000	
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.689.200	188.689.200	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.774.298,28	15.774.298,28	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.529.093,79	54.529.093,79	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	27.930.939,40	27.930.939,40	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	7.500.000	7.500.000	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.607.569,72	39.607.569,72	
5.1.1.08	Penyediaan Operasional dari dana desa	13.514.520	13.514.520	
5.1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	71.696.400	71.696.400	
5.1.2	Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	39.800.000	39.800.000	
5.1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan			
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
5.1.2.03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.800.000	39.800.000	
5.1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.039.000	18.039.000	

5.1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10.000.000	10.000.000	
5.1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhir an Profil Desa	6.239.000	6.239.000	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000	1.800.000	
5.1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	63.673.000	63.673.000	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.150.000	6.150.000	
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.198.400	3.198.400	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	13.375.000	13.375.000	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			
5.1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventaris asi/Penilaian Aset Desa			
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.850.000	4.850.000	
5.1.4.08	pengembangan sistem informasi desa			
5.1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi pemilihan kepala desa ,Ka Kewilayahan dan pemilihan BPD			
5.1.4.90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa			
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	4.800.000	10.542.500	
5.1.4.92	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa	15.600.000	22.500.000	
5.1.4.93	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD	15.700.000	0	
5.1.4.99	Lain-lain sub Bidang Siltap dan Ops Pemdes	0	3.057.500	
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan	60.700.000	60.700.000	
5.1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	12.000.000	12.000.000	
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.700.000	48.700.000	
5.1.5.90	Penetapan batas desa			
5.2	Bidang Pembangunan Desa	135.506.424	135.506.424	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	9.000.000	9.000.000	
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	9.000.000	9.000.000	
5.2.1.08	Pengelolaan perpustakaan milik desa			
5.2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang pendidikan			
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	99.703.400	99.703.400	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	84.712.000	84.712.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.991.480	14.991.480	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			
5.2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000	20.000.000	

5.2.3.01	Pemeliharaan jalan desa	20.000.000	20.000.000	
5.2.3.03	Pemeliharaan Jalan usaha tani			
5.2.3.09	Pemeliharaan monument/ gapura/ batas desa			
5.2.3.10	Pembangunan/Peningkatan Jalan desa			
5.2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan pemukiman / gang	0	500.000.000	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani			
5.2.3.12	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa			
5.2.3.99	Lain - lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang			
5.2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
5.2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / rehab rumah tidak layak huni GAKIN			
5.2.4.05	Pemeliharaan sanitasi permukiman			
5.2.4.12	Pembangunan / rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga			
5.2.4.13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman			
5.2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			
5.2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pengelolaan sampah			
5.2.6	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	6.802.944	6.802.944	
5.2.6.02	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	1.800.000	1.800.000	
5.2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.002.944	5.002.944	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	45.223.757,60	45.223.757,60	
5.3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, Masyarakat	9.523.757,60	9.523.757,60	
5.3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.200.000	6.200.000	
5.3.1.02	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh pemdes	3.323.757,60	3.323.757,60	
5.3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
5.3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa			
5.3.2.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*			
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.800.000	1.800.000	
5.3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.800.000	1.800.000	

5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.900.000	33.900.000	
5.3.3.01	Pembinaan Lembaga Adat	6.000.000	6.000.000	
5.3.3.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000	4.500.000	
5.3.3.03	Pembinaan PKK	21.600.000	21.600.000	
5.3.3.04	Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan			
5.3.5.99	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	1.800.000	1.800.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	70.000.000	70.000.000	
5.4.2	Sub bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000	35.000.000	
5.4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
5.4.2.2	Peningkatan Produksi peternakan			
5.4.2.4	Pemeliharaan saluran irigasi tersier	35.000.000	35.000.000	
5.4.2.6	Pembangunan saluran irigasi tersier			
5.4.2.90	Kegiatan inovatif lainnya subbidang pertanian dan peternakan			
5.4.3	SubBidang peningkatan Kapasitas aparatur Desa			
5.4.3.01	peningkatan Kapasitas kepala desa			
5.4.3.02	peningkatan Kapasitas perangkat desa			
5.4.3.03	peningkatan Kapasitas BPD			
5.4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
5.4.5.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan			
5.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
5.4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			
5.4.6.90	Lain-lain sub bidang Penanaman Modal			
5.4.7	Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	35.000.000	35.000.000	
5.4.7.02	Pembangunan / Rehab pasar desa/kios milik desa	35.000.000	35.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	14.400.000	14.400.000	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5.5.1.00	Penanggulangan Bencana			
5.5.2	Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat			

5.5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat			
5.5.2	Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000	14.400.000	
5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000	14.400.000	
	JUMLAH BELANJA	903.274.600,79	1.403.274.600,79	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sumberkepuh
Tahun 2027

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
6.	Pembiayaan	19.417.700,79	19.417.700,79	
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	19.417.700,79	19.417.700,79	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

5.2.3.03	Pemeliharaan Jalan usaha tani			
5.2.3.09	Pemeliharaan monument/ gapura/ batas desa			
5.2.3.10	Pembangunan/Peningkatan Jalan desa			
5.2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan pemukiman / gang	0	500.000.000	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani			
5 2 3 12	Pembangunan /Peningkatan			

5.3.3.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000	4.500.000	
5.3.3.03	Pembinaan PKK	21.600.000	21.600.000	
5.3.3.04	Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan			
5.3.5.99	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	1.800.000	1.800.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	70.000.000	70.000.000	
5.4.2	Sub bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000	35.000.000	
5.4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
5.4.2.2	Peningkatan Produksi peternakan			
5.4.2.4	Pemeliharaan saluran irigasi tersier	35.000.000	35.000.000	
5.4.2.6	Pembangunan saluran irigasi tersier			
5.4.2.90	Kegiatan inovatif lainnya subbidang pertanian dan peternakan			
5.4.3	SubBidang peningkatan Kapasitas aparatur Desa			
5.4.3.01	peningkatan Kapasitas kepala desa			
5.4.3.02	peningkatan Kapasitas perangkat desa			
5.4.3.03	peningkatan Kapasitas BPD			
5.4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
5.4.5.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
5.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
5.4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			
5.4.6.90	Lain-lain sub bidang Penanaman Modal			
5.4.7	Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	35.000.000	35.000.000	
5.4.7.02	Pembangunan / Rehab pasar desa/kios milik desa	35.000.000	35.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	14.400.000	14.400.000	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5.5.1.00	Penanggulangan Bencana			
5.5.2	Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat			
5.5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat			
5.5.2	Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000	14.400.000	

5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000	14.400.000	
	JUMLAH BELANJA	903.274.600,79	1.403.274.600,79	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sumberkepuh
Tahun 2027

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
6.	Pembiayaan	19.417.700,79	19.417.700,79	
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	19.417.700,79	19.417.700,79	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2026 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2026 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2026. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2026.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000	36.690.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.689.200	188.689.200
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.608.673	15.774.296,28
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	87.212.000	54.529.093,79
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	27.930.939,40
06	Penyediaan Operasional BPD	7.800.000	7.500.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.800.000	39.607.589,72
08	Penyediaan operasional pemdes dari dana desa	15.663.000	13.514.520
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	71.700.000	71.696.400
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	5.000.000	0
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.241.100	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih	0	39.800.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	10.000.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.250.000	6.239.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000	1.800.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	9.000.000	6.150.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.141.100	3.198.400
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.275.000	13.375.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa		
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.275.000	0
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.250.000	4.850.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	8.000.000	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	7.100.000	4.800.000
92	Pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Desa	0	15.600.000
93	Pengisian/penjaringan/penyaringan BPD	0	15.700.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0	12.000.000
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.100.000	48.700.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 105 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000	23.293.384	belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.689.200	119.244.960	belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.774.296,28	0	belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.529.093,79	35.701.646,65	belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	27.930.939,40	16.400.000	belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	7.500.000	5.000.000	belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.607.589,72	25.050.000	belum tercapai
8.	Penyediaan operasional pemdes dari dana desa	13.514.520	8.633.470	belum tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	71.696.400	47.792.000	belum tercapai
10.	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.800.000	0	belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
11.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10.000.000	10.000.000	tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.239.000	0	belum tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000	0	belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.150.000	2.050.000	belum tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.198.400	0	belum tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	13.375.000	8.400.000	belum tercapai
17.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.850.000	3.050.000	belum tercapai
18.	Forum Pembina Desa	4.800.000	3.200.000	belum tercapai
19.	Pengisian /Penjaringan/penyaringan Kepala Desa	15.600.000	0	belum tercapai
20.	Pengisian /Penjaringan/penyaringan BPD	15.700.000	0	belum tercapai
21.	Sertifikat tanah	12.000.000	0	belum tercapai
22.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.700.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 21 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	18.000.000	9.000.000
02	Pengelolaan perpustakaan milik desa	2.000.000	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
99	Lain-lain sub bidang pendidikan	4.800.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
02	Penyelenggaraan Posyandu	100.110.000	84.712.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.500.000	14.991.480

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	1.500.000	20.000.000
03	Pemeliharaan jalan usaha tani	2.000.000	0
09	Pemeliharaan monument/gapuro/batas desa	2.000.000	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	500.000.000	0
11	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan pemukiman/gang	20.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jembatan milik desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani	5.000.000	0
99	Lain-lain sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang	0	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / rehab rumah tidak layak huni GAKIN	5.000.000	0
05	Pemeliharaan sanitasi permukiman	3.000.000	0
12	Pembangunan / rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	186.900.000	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pengelolaan sampah	6.000.000	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.800.000	1.800.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	35.000.000	5.002.944

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 33%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	9.000.000	6.000.000	belum tercapai
2.	Penyelenggaraan Posyandu	84.712.000	50.062.000	belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.991.480	6.795.920	belum tercapai
4.	Pemeliharaan jalan desa	20.000.000	10.000.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.800.000	600.000	belum tercapai
6.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.002.944	2.000.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	28.100.000	6.200.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	0	3.323.757,60
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat	5.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	0	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	4.800.000	1.800.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	20.500.000	6.000.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.300.000	4.500.000
03	Pembinaan PKK	18.000.000	21.600.000
04	Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan	0	0
99	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	1.800.000	1.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 114% .

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.200.000	0	Belum tercapai
2.	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh pemdes	3.323.757,60	0	Belum tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.800.000	1.800.000	tercapai
4.	Pembinaan Lembaga Adat	6.000.000	2.400.000	belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
				tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000	3.000.000	belum tercapai
6.	Pembinaan PKK	21.600.000	14.400.000	belum tercapai
7.	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	1.800.000	1.200.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	5.000.000	0
02	Peningkatan produksi peternakan	5.000.000	0
04	Pemeliharaan saluran irigasi tersier	5.000.000	35.000.000
06	Pembangunan saluran irigasi tersier	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
90	Lain-lain sub bidang Penanaman Modal	5.000.000	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan prindustrian		
02	Pembangunan / rehab pasar desa/kios milik desa	0	35.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 30 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Pemeliharaan saluran irigasi tersier Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	35.000.000	30.000.000	Belum Tercapai
2	Pembangunan / rehab pasar desa/ kios milik desa	35.000.000	35.000.000	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2026

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
01	Penanggulangan Bencana	15.000.000	0
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
01	Penanganan Keadaan Darurat	0	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
01	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000	14.400.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah

dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 50 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000	9.600.000	belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2026

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sumberkepuh sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kurang besarnya pagu ADD sehingga Pemdes Kesulitan dalam penganggaran sarana dan prasarana kantor Desa
2. Untuk pencairan ADD terkadang mengalami keterlambatan sehingga untuk kebutuhan bulanan seperti Siltap Pemdes, Pembayaran BPJS, Tunj. BPD, Insentif Ketua Lembaga Juga ikut mengalami keterlambatan.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Banyaknya kader yang dulunya dibiayai dinas terkait sekarang di serahkan semuanya ke Desa Padahal anggaran DD masih belum maksimal
2. Masih banyaknya jalan Desa, jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, MCK RTM yang membutuhkan dana yang cukup besar
3. Pencairan dana pada tahap terakhir sering terlambat, sehingga pelaksanaan pembangunan tahap akhir sudah memasuki musim penghujan.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Tebatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia di Desa Sumberkepuh sehingga Para lembaga kami sangat membutuhkan pelatihan – pelatihan, Binaan – binaan serta meningkatkan kreatifitas masyarakat agar dapat memajukan Desa Sumberkepuh

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kami sangat menginginkan BUMDes Desa Sumberkepuh ini maju dan berkembang sehingga bisa mendapatkan PAD yang cukup besar yang akan membantu roda Pemerintahan di Desa Sumberkepuh, akan tetapi kembali kepada kemampuan sumber daya manusia yang sangat kurang.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Ada beberapa titik longsor di sungai beng yang belum bisa kami sentuh, karena keterbatasan anggaran kami
2. Belum ada pelatihan tanggap bencana .

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2027 dan permasalahan pembangunan di Desa Sumberkepuh yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2027.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2027. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2027 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2027

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2027, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 1. APB Desa Tahun Anggaran 2027
 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
 3. RKP Desa Tahun 2027
 4. Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2027
 - b. Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 5. Penyediaan Operasional dan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan insentif RT,RW dan Lembaga Yang lainnya
 7. Pemyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Bidang Pendidikan
 - b. Pembangunan Bidang Kesehatan
 - c. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
 - d. Pembangunan Rabat Jalan Desa
 - e. Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - f. Pembangunan MCK RTM

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penyediaan Penyelenggaraan Kesenian Adat dan Keagamaan
 - b. Penyediaan Pelaksanaan Lomba Tingkat Kecamatan
 - c. Penyediaan Operasional PKK dan Lembaga Yang Lainnya
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Penyediaan Tambahan Modal Untuk BUMDes
 - b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penyediaan sarpras tanggap bencana
 - c. Penyediaan untuk kegiatan Mendesak Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2027, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pendataan Stunting dengan aplikasi e HDW
3. Pendataan Aset Desa dengan aplikasi Sipades

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2027

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2027

DESA : SUMBERKEPUH
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing/ Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								11					
1	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	1,2,3,18	1	1	12 bulan	Desa sumberkepuh	1 OB	1 Org	36.690.000	ADD	V		
		2		7	7	12 bulan	Desa sumberkepuh	7 OB	7 Org	188.689.200	ADD	V		
		3		8	8	12 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	8 org	15.610.256	PAD	V		
		4				12 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	8 org	97.212.000	ADD, PAD	V		
		5		5	5	12 bulan	Desa sumberkepuh	5 OB	5 Org	17.100.000	ADD	V		
		6	18	5	5	12 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	5 Org	7.800.000	ADD	V		
		7	1,2,3,18	10	10	12 bulan	Desa sumberkepuh	10 OB	10 Org	22.800.000	ADD	V		
		8	1,2,3,18			1 paket	Desa sumberkepuh	1 paket	10 Org	15.663.000	ADD	V		
		90	1,2,3,18	5	5	1 tahun	Desa sumberkepuh	5 Org	5Org	71.700.000	PAD	V		

2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1	1	1 bulan	Desa sumberkepuh	1 Unit	5 Org	5.000.000	DD	V	
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa											
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18			1 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	5 org	24.291.100	BHRPD	V	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18			6 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	5 org	1.000.000	DD	V	
		2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18			6 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	5 org	3.250.000	DD	V	
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10			6 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	5 org	2.400.000	DD	V	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18			3 kali	Desa sumberkepuh	1 paket	masy	9.000.000	DD	V	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18			1 kali	Desa sumberkepuh	1 paket	masy	4.141.100	PAD	V	
		3	penyusunan dokumen perencanaan desa	16,18			1 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	masy	11.275.000	DD		
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa											
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18			1 bulan	Desa sumberkepuh	1 paket	masy	3.250.000	DD	V	
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa											
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi pemilihan kepala desa ,Ka Kewilayahan dan pemilihan BPD											
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4	4	12 bulan	Desa sumberkepuh	4 OB	4 org	7.100.000	ADD	V	
		92	pengisian/ penjarangan/ penyaringan Kepala Desa	11,16,17,18	1	1	12 bulan	Desa sumberkepuh	1 OB	1 org	22.500.000	ADD	V	
		99	Lain-lain sub Bidang siltap dan ops Pendes	11,16,17,18	1	1	1 Kali	Desa sumberkepuh	1 org	1 org	3.057.500	ADD	V	
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa											
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	6	6	1 tahun	Desa sumberkepuh	1 paket	6 org	24.100.000	BHRPD	V	

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa terangkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,



HARIANTO